



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 juli 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara Ruben Sape Lamba dengan Agustina Menda dihadapan pemuka agama Kristen protestan yang bernama pendeta Ria Allokendek, S.Th yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor dinas dan catatan sipil Belopa, Kabupaten Luwu, pada tanggal 14 Agustus 2003 yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan nomor 54/PLP/DKTT/2003
2. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi
3. Bahwa pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah di karuniai anak yang bernama Irfan Sappe Lamba laki-laki lahir Salupao pada tanggal 30 Desember 2004
4. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 februari 2013
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat terpisah
8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 9 tahun 5 bulan , maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak 2oku dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit di atasi
10. Bahwa penggugat dan tergugat menyetujui bercerai secara baik-baik dan di ketahui oleh kepala desa setempat
11. Bahwa setelah penggugat merasa hubungan keluarga sudah tidak 2oku di pertahankan maka tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka perkenankan kami memohon kepada ketua pengadilan Negeri Belopa CQ majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjauhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkwinan antara penggugat dan tergugat pada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] karena perceraian dan segala hukumnya
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan 2okum tetap, kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Agar didaftarkan dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu



4. Menetapkan biaya pada penggugat

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2022, tanggal 05 Agustus 2022, dan tanggal 12 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta meterai cukup, sebagai berikut:

1. [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara/aturan agamanya sebagai berikut:

1. [REDACTED]:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama selama kami tinggal dikampung Salupao, Lamasi Timur kami bertetangga;;
- Bahwa Pernikahan mereka dilangsungkan pada tahun 2003 di Gereja Toraja namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya akan tetapi pada waktu itu saya hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang laki-laki yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya yang sebenarnya apa yang terjadi sehingga mereka ingin bercerai, yang saya tahu bahwasanya Tergugat sekarang pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2003 dan kalau saya tidak salah ingat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 jadi mereka hidup bersama hanya sekitar kurang lebih selam 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Tergugat pergi saya pernah melihat pulang lagi dan tidak pernah juga memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dan dari pihak keluarga kami datang menemui keluarga Tergugat namun hasilnya sudah tidak ada harapan lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2013 tersebut saya tidak pernah lagi melihatnya;

2. [REDACTED]:

- Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama selama kami tinggal dikampung Salupao, Lamasi Timur kami bertetangga;;
- Bahwa Pernikahan mereka dilangsungkan pada tahun 2003 di Gereja Toraja namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya akan tetapi pada waktu itu saya hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka dikaruniai anak 1 (satu) orang laki-laki yang bernama [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya yang sebenarnya apa yang terjadi sehingga mereka ingin bercerai, yang saya tahu bahwasanya Tergugat sekarang pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2003 dan kalau saya tidak salah ingat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 jadi mereka hidup bersama hanya sekitar kurang lebih selam 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Tergugat pergi saya pernah melihat pulang lagi dan tidak pernah juga memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dan dari pihak keluarga kami datang menemui keluarga Tergugat namun hasilnya sudah tidak ada harapan lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2013 tersebut saya tidak pernah lagi melihatnya;

3. [REDACTED]:

- Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua Saksi
- Bahwa awal kepergian Tergugat pada sekitar tahun 2013 Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak kembali jadi saya tidak tahu lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Saksi tidak pernah dihubungi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya yang sebenarnya apa yang terjadi sehingga mereka ingin bercerai, yang saya tahu bahwasanya Tergugat sekarang pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Kesimpulan dan memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., *maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*”;

Menimbang, walaupun Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil dalam gugatan Penggugat, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283RBg, yang berbunyi ”barang siapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka selanjutnya Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti gugatan perceraian ini yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Perkawinannya dengan Tergugat Putus karena perceraian sebagaimana Petitum Gugatan poin ke-2 (dua), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI), Nomor 06/MG-CKL/SN/VI/2003, atas

sebagai istri tanggal 28 Juli 2003, dan juga Akta Perkawinan Nomor 54/PLP/DKTT/2003, atas nama sebagai suami dengan sebagai istri tanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi yang hadir di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2003 di Gereja Toraja (Anggota PGI) dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “**putusnya perkawinan**” sebagaimana dalam petitum gugatan poin ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*” dan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) ditentukan bahwa “*tatacara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri*”;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak mereka yaitu Irfan Sappe Lamba sejak tahun 2013 dan tidak pernah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat telah ternyata didalam gugatan Penggugat telah diuraikan posita yang telah mendukung petitum dalam gugatan, dimana dalil gugatan perceraian sebagaimana merujuk kepada Ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup Bersama, yang mana sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan bahkan sudah tidak pernah juga menafkahi Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta tersebut yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin atau alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, (kurang lebih 9 tahun), maka telah cukuplah bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Petitum Poin ke-2 Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah dicatatkan dan pokok gugatan perceraian beralasan untuk dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka patut diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perceraian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDAKSI] [REDAKSI], sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI), Nomor 06/MG-CKL/SN/VII/2003 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/PLP/DKTT/2003 adalah **Perkawinan yang Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tempat pencatatan peristiwa perceraian untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.520.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 26 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.520.000,00;</u>

(Satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)